BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PADA UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mangubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Pamekasan 23 Tahun 2025 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2025 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup di daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Persampahan yang selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan Sampah adalah unit pelaksana teknis pengelolaan persampahan pada Dinas.
7. Standar Pelayanan Minimal Teknis Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disebut SPM Teknis Pengelolaan Sampah adalah persyaratan pelayanan teknis minimal sub komponen urusan pemerintahan yang bukan merupakan bagian dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang diperoleh masyarakat.
8. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
9. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Pembentukan Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi UPTD Pengelolaan Sampah dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
a. menjamin hak masyarakat dalam menerima layanan;
b. dasar untuk mengukur mutu dan kinerja pelayanan; dan
c. mewujudkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan layanan pengelolaan persampahan.

Bagian Dua
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, melipati:
a. SPM Teknis Pengelolaan Sampah;
b. pelaksanaan; dan
c. pembinaan dan pengawasan.

BAB III
SPM TEKNIS PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 5

(1) SPM Teknis Pengelolaan Sampah meliputi:
 a. jenis pelayanan;
 b. mutu pelayanan; dan
 c. rencana pencapaian.
(2) Jenis pelayanan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 a. pengurangan sampah yang meliputi:
 1. pembatasan timbulan sampah; dan
 2. pendaurulangan sampah.
 b. penanganan sampah yang meliputi:
 1. pemilahan;
 2. pengumpulan;
 3. pengangkutan;
 4. pengolahan; dan
 5. pemrosesan akhir.
(3) SPM Teknis Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 6

(1) UPTD Pengelolaan Sampah harus melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM Teknis Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2) Pimpinan UPTD Pengelolaan Sampah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan SPM Teknis Pengelolaan Sampah.
(3) Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga profesional dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pimpinan UPTD Pengelolaan Sampah menyusun rencana kerja dan anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan UPTD Pengelolaan Sampah berdasarkan SPM Teknis Pengelolaan Sampah.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 8

(1) Bupati melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pemenuhan SPM Teknis Pengelolaan Sampah.
(2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan terhadap:
 a. pengumpulan sampah;
 b. pengolahan sampah;
 c. pengangkutan sampah; dan
 d. pemrosesan akhir sampah.
(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 11 Mei 2026

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 11 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

TAUFIKURRACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2026 NOMOR 20

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH

DOKUMEN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TEKNIS PENGELOLAAN SAMPAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

SPM sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM menjadi pedoman pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan sosial.

Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah mengatur bahwa SPM menjadi salah satu syarat administratif bagi UPTD Pengelolaan Sampah yang akan menerapkan BLUD di daerah. Sedangkan pengelolaan sampah merupakan sub komponen urusan lingkungan hidup yang bukan merupakan bagian dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga SPM dalam modul ini merupakan persyaratan teknis minimal dalam pengelolaan sampah yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan Minimal Teknis atau disingkat SPM Teknis Pengelolaan sampah dimana SPM Teknis Pengelolaan sampah dalam modul ini mengacu pada suatu pernyataan mengenai kewajiban dan janji yang dapat diberikan oleh unit pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam hal ini pelayanan pemerintah daerah guna memastikan keberadaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan, dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh UPTD Pengelolaan Sampah di daerah. Penentuan standar pelayanan untuk pengelolaan sampah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/Menlhk/Setjen/Plb.0/4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah dibidang pengelolaan sampah sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan di atas meliputi peningkatan kinerja di bidang:

a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

UPTD Pengelolaan Sampah merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah dari perangkat daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan penanganan sampah di suatu daerah, dimana dalam pelaksanaannya pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah

yang dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang berkualitas, pelayanan yang aman, dan ramah lingkungan sehingga perlu disusun sistem manajemen untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan, meliputi: identifikasi risiko, analisa risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, monitoring yang berkesinambungan, dan komunikasi, untuk itu diperlukan adanya indikator dan target yang harus dicapai atau dipenuhi.

Upaya untuk meningkatkan kepuasan pelayanan, menjamin keamanan dan perlindungan terhadap lingkungan dapat dilakukan dengan standarisasi pelayanan, sehingga diperlukan pengembangan Standar Pelayanan Minimal yang juga merupakan salah satu persyaratan administratif pembentukan BLUD. UPTD Pengelolaan Sampah yang menerapkan BLUD, selain pelayanan dasar SPM Teknis Pengelolaan Sampah, juga melaksanakan SPM Teknis pelayanan lain, dan SPM Teknis pendukung yang disesuaikan dengan kemampuan BLUD Pengelolaan sampah tersebut. Dalam menyusun SPM Teknis Pengelolaan sampah, BLUD Pengelolaan sampah hendaknya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami sehingga pemahaman mengenai ukuran kinerja dapat diseragamkan.

Pamekasan dengan luas wilayah 792,30 (tujuh ratus Sembilan puluh dua koma tiga puluh) Km^2 dan mencakup 13 (tiga belas) Kecamatan dengan jumlah penduduk 904.965 (sembilan ratus empat ribu sembilan ratus enam puluh lima) jiwa (2025), serta jumlah timbulan sampah yang dihasilkan sebesar 281 (dua ratus delapan puluh satu) ton/hari (2025). Pemrosesan akhir sampah di daerah dilakukan di Tempat Pemrosesan Akhir Angsanah yang memiliki luasan ± 10 hektar dengan pengelolaan *system sanitary/controlled landfill* mulai tahun 2017.

Guna terwujudnya Kabupaten Pamekasan yang bersih dan sehat maka Pemerintah Daerah melalui Dinas berkomitmen meningkatkan pelayanan pengelolaan persampahan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan melibatkan partisipasi aktif seluruh kompenen masyarakat.

1.2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya SPM Teknis adalah sebagai berikut:

a. sebagai pedoman bagi UPTD Pengelolaan Sampah dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat;
b. terjaminnya hak masyarakat dalam menerima suatu layanan;
c. dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan alokasi anggaran yang dibutuhkan;
d. alat akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan;
e. mendorong terwujudnya *check and balance*; dan
f. terciptanya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.

Dokumen SPM Teknis Pengelolaan Sampah disusun agar pelayanan UPTD Pengelolaan Sampah sesuai dengan standar-standar tertentu. SPM Teknis Pengelolaan Sampah akan menjadi acuan UPTD Pengelolaan Sampah dalam mencapai standar kinerja, membuat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan.

1.3 Lingkup Pelayanan

Lingkup SPM Teknis Pengelolaan Sampah pada UPTD Pengelolaan Sampah adalah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dalam bentuk kegiatan pengelolaan sampah melalui kegiatan penanganan dan pengolahan sampah.

1.4. Penerima Pelayanan

Penerima pelayanan meliputi seluruh warga masyarakat di wilayah kerja UPTD Pengelolaan Sampah.

1.5. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mangubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Pamekasan 23 Tahun 2025 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2025 Nomor 23);

1.6 Kajian Literatur

Literatur yang digunakan sebagai sumber informasi dan referensi adalah dokumen yang tersedia yaitu Rencana Induk Pengelolaan Sampah (*Master Plan*). Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan, studi kelayakan dan rencana rinci.

1.7. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria

Norma, standar, prosedur dan kriteria yang digunakan meliputi norma yang tercantum peraturan perundangan yaitu

a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4851):

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5347):
c. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penghematan Penggunaan Air Yang Berasal Dari Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum di Lingkungan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah,
e. Standar Nasional Indonesia;
f. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
g. Kebijakan dan strategis Daerah;
h. Prosedur penanganan sampah; dan
i. Kriteria perencanaan penanganan sampah.

1.8 Perubahan SPM Teknis Pengelolaan Sampah
SPM atau SPM Teknis Pengelolaan Sampah BLUD ini akan direvisi apabila terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan SPM Teknis Pengelolaan Sampah sebagaimana disebutkan di atas, serta disesuaikan dengan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan organisasi UPTD Pengelolaan Sampah.

1.9. Kriteria SPM Teknis Pengelolaan Sampah
Dalam menyusun SPM Teknis Pengelolaan Sampah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. fokus mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi BLUD;
b. terukur merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai, dihitung atau dianalisis sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
c. dapat dicapai merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai dengan kemampuan dan tingkat pemanfaatannya;
d. relevan dan dapat diandalkan merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLUD;
e. tepat waktu atau kerangka waktu merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan yang telah ditetapkan;
f. konsensus, yaitu disepakati bersama oleh komponen-komponen atau unitunit kerja yang ada pada lembaga yang bersangkutan;
g. sederhana, yaitu mudah dimengerti dan dipahami;
h. nyata, yaitu memiliki dimensi ruang dan waktu serta persyaratan atau prosedur teknis;
i. terbuka, yaitu dapat diakses oleh seluruh warga lapisan masyarakat;
j. terjangkau, yaitu dapat dicapai bersama SPM Teknis Pengelolaan Sampah jenis-jenis pelayanan dasar lainnya dengan menggunakan sumber-sumber daya dan dana yang tersedia;
k. akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan kepada publik;
l. bertahap, yaitu mengikuti perkembangan kebutuhan dan kemampuan keuangan, kelembagaan, dan personil dalam pencapaian SPM Teknis Pengelolaan sampah;
m. ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui Peraturan Kepala Daerah yang meliputi pelayanan pengelolaan Pengelolaan Sampah sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga pengelola, bahkan dapat mencakup pelayanan non pengelolaan pengelolaan sampah;

n. dapat dilakukan perubahan SPM Teknis Pengelolaan Sampah BLUD ketika dinilai perlu untuk masing-masing BLUD, terutama ketika rencana pengembangan pelayanan BLUD yang tertera dalam Renstra BLUD Pengelolaan Sampah telah terealisasi dengan baik dan menjadi layanan rutin, maka layanan itu bisa dijadikan SPM Teknis Pengelolaan Sampah BLUD;
o. pelayanan Pengelolaan Sampah oleh BLUD dapat disesuaikan dengan kemampuan lembaga pengelola tersebut pada saat disusunnya dokumen SPM Teknis Pengelolaan sampah;
p. standar Pelayanan dapat berbeda antar BLUD Pengelolaan Sampah tergantung kondisi, karakteristik, cakupan layanan masing masing BLUD Pengelolaan sampah;
q. tidak terbatas pada pelayanan pengelolaan sampah, dapat melakukan pelayanan lain yang secara jelas dapat disediakan oleh BLUD Pengelolaan sampah, dan dibutuhkan oleh konsumen/masyarakat sebagai pendukung layanan utamanya; dan
r. keterkaitan yang kuat antara SPM Teknis Pengelolaan Sampah dengan Renstra Dinas dan Anggaran Tahunan.

1.10. Sistematika SPM Teknis Pengelolaan Sampah

Sistematika penyajian dokumen SPM Teknis Pengelolaan Sampah adalah sebagai berikut:

Bab 1 PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Pengertian;
- 1.3. Tujuan;
- 1.4. Lingkup Pelayanan;
- 1.5. Penerima Pelayanan;
- 1.6. Landasan Hukum;
- 1.7. Kajian Literatur;
- 1.8. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria;
- 1.9. Perubahan SPM Teknis Pengelolaan Sampah;
- 1.10. Kriteria SPM Teknis Pengelolaan Sampah;
- 1.11. Sistematika SPM Teknis Pengelolaan Sampah

Bab II JENIS PELAYANAN
- 2.1. Analisis Jenis Pelayanan
- 2.2. Pemilahan Sampah
- 2.3. Pengumpulan Sampah
- 2.4. Pengangkutan Sampah
- 2.5. Pengolahan Sampah
- 2.6. Pemrosesan Akhir Sampah

Bab III MUTU PELAYANAN
- 3.1. Analisis Mutu Pelayanan
- 3.2. Mutu Pelayanan Pengumpulan Sampah
- 3.3. Mutu Pelayanan Pengangkutan Sampah
- 3.4. Mutu Pelayanan Pengolahan Sampah
- 3.5. Mutu Pelayanan Pemrosesan Akhir Sampah

Bab IV RENCANA PENCAPAIAN
- 4.1 Pengumpulan Data
- 4.2 Perhitungan Kebutuhan Barang dan Jasa
- 4.3 Penyusunan Rencana Kerja
- 4.4 Operasional

Bab V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bab VI PENUTUP

BAB II
JENIS PELAYANAN

2.1. Analisis Jenis Pelayanan

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Cabang Dinas dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

UPTD Pengelolaan Sampah Kabupaten Pamekasan sudah melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan jenis pelayanan berupa penanganan sampah. Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud adalah implementasi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi kegiatan:

a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke Tempat Pemrosesan Akhir;
d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, penanganan sampah adalah serangkaian kegiatan terstruktur yang wajib dilakukan untuk memastikan sampah tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan.

Kegiatan penanganan sampah tersebut meliputi lima tahapan utama yang terintegrasi, yaitu:

1. Pemilahan

 Pemilahan adalah langkah awal dalam sistem penanganan sampah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2018 bahwa kegiatan pemilahan wajib dilakukan dari sumbernya (rumah tangga, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya), sampah dipisahkan berdasarkan jenisnya, seperti:

 a. Sampah Organik;
 b. Sampah Anorganik; dan
 c. Sampah Spesifik.

 Kegiatan pemilahan dari sumbernya juga bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan kembali material yang memiliki nilai jual dan mengurangi volume sampah yang diangkut ke Tempat Penampungan Sementara/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu.

2. Pengumpulan

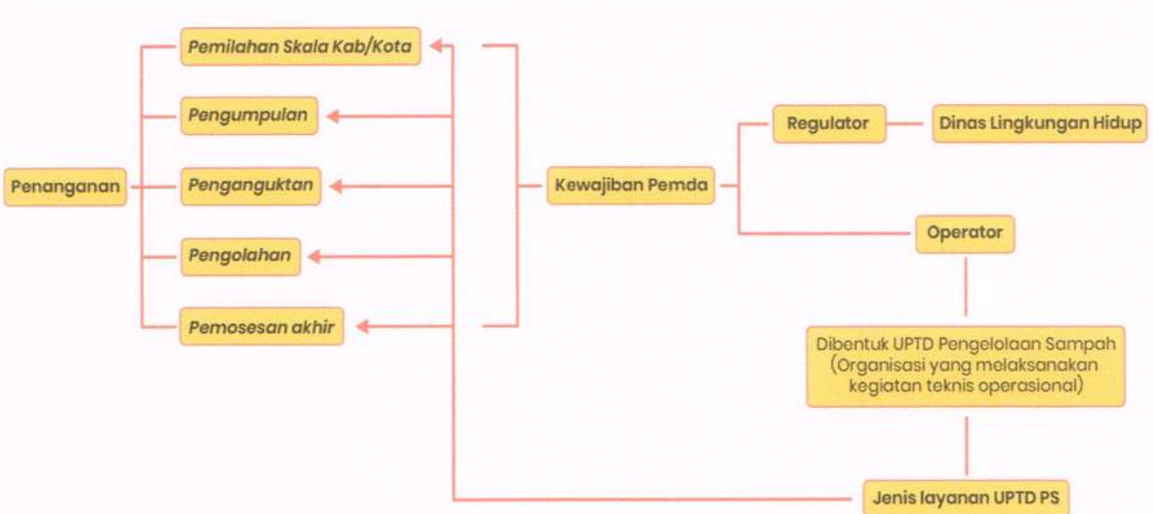
 Pelayanan selanjutnya adalah pengumpulan, kegiatan ini melibatkan pengambilan sampah dari sumbernya yang telah dilakukan pemilahan ke Tempat Penampungan Sementara/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu. Pengumpulan harus dilakukan dengan cara meminimalkan resiko pencemaran dan gangguan lingkungan serta dilakukan secara tertib dan terjadwal oleh Pemerintah Daerah atau pihak yang ditunjuk.

3. Pengangkutan
 Pengangkutan adalah kegiatan pelayanan memindahkan sudah terkumpul di Tempat Penampungan Sementara/Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse,* dan *Recycle* ke Tempat Pemrosesan Akhir atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, layanan ini memerlukan sarana angkut yang tertutup dan kedap air serta terjadwal, tujuannya adalah untuk memastikan sampah tiba di tujuan tanpa tercecer, menimbulkan bau, dan mengganggu lalu lintas. Pengangkutan yang efektif sangat penting dalam serangkaian kegiatan penanganan sampah.
4. Pengolahan
 Pengolahan sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik sampah agar volumenya berkurang dan/atau nilainya meningkat sebelum dibuang, tahap ini merupakan yang utama dari upaya daur ulang atau pemanfaatan kembali. Kegiatan utama pengolahan sampah meliputi:
 a. Pengomposan: Mengubah sampah organik menjadi pupuk;
 b. Daur ulang: Memproses material anorganik menjadi bahan baku baru; dan
 c. Energi baru terbarukan: Menggunakan teknologi yang dapat menghasilkan energi seperti energi listrik, bahan bakar petasol

 Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2018, pengolahan sampah harus dilakukan secara terpusat di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu untuk mencapai tingkat pemanfaatan sampah yang maksimal.
5. Pemrosesan Akhir
 Pemrosesan akhir adalah tahapan paling ujung, dimana sisa-sisa sampah atau residu yang tidak dapat lagi diolah atau dimanfaatkan kembali akan dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2018 melarang metode *Open Dumping* (pembuangan terbuka) karena dapat mencemari lingkungan sekitar dan metode yang wajib digunakan adalah:
 a. *Sanitary Landfill*: Metode penimbunan sampah yang dilakukan dengan sistem pelapisan, dilengkapi dengan sistem pengolahan lindi, pengendalian gas metan dan penutupan menggunakan tanah secara berkala.
 b. *Controlled Landfill*: Metode yang lebih sederhana dari *Sanitary Landfill*, namun tetap dilakukan penutupan menggunakan tanah secara berkala dan saluran pengumpul lindi.

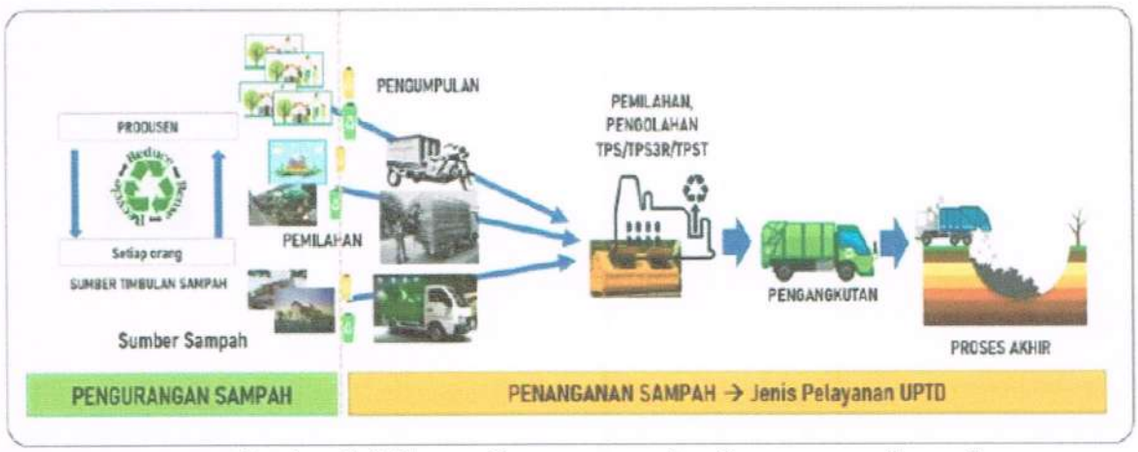
Kelima kegiatan pelayanan penanganan sampah ini membentuk siklus penanganan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir, memaksimalkan nilai material, dan melindungi lingkungan dari dampak buruk limbah.

Dibawah ini diagram yang menjelaskan kegiatan Pengelolaan Sampah yang akan disediakan oleh UPTD Pengelolaan Sampah.



Gambar 2.1 Alur Kegiatan Pengelolaan Sampah

Paparan analisis kegiatan Pengelolaan Sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 diatas merupakan rumusan untuk jenis layanan dari UPTD Pengelolaan Sampah



Gambar 2.2 Skema Pengurangan dan Penanganan Sampah

Dalam melaksanakan kegiatan penanganan sampah, Pemerintah kabupaten/kota membentuk Lembaga untuk melaksanakan kegiatan penanganan sampah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

2.2. Pemilahan Sampah

Kegiatan pemilahan sampah yang menjadi jenis pelayanan dari UPTD Pengelolaan Sampah adalah kegiatan pemilahan sampah yang merupakan bagian dari kegiatan pelayanan Pengelolaan Sampah skala Kabupaten Pamekasan di Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse,* dan *Recycle* atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang diselenggarakan oleh UPTD Pengelolaan Sampah. Kegiatan pemilahan sampah disini bukan merupakan kegiatan pemilahan sampah di sumber timbulan sampah yang menjadi



Gambar 2.3 Kegiatan Pemilahan Sampah

Kegiatan pemilahan sampah yang merupakan bagian dari pelayanan pengolahan sampah adalah memilah sampah berdasarkan jenisnya dalam rangka menyiapkan bahan baku sampah untuk proses pengolahan. Misalnya memilah sampah jenis organik sebagai bahan baku untuk pengolahan menjadi kompos, pengolahan menjadi biogas, pengolahan untuk pakan lalat tentara hitam *Black Soldier Flies* dan pemilahan jenis lainnya untuk jenis pengolahan yang lain.

2.3. Pengumpulan Sampah

Pelayanan pengumpulan sampah dilakukan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu. Pelayanan pengumpulan sampah merupakan jenis pelayanan yang langsung dirasakan atau dinikmati oleh setiap pengguna jasa layanan.

Pada dasarnya pelayanan pengumpulan sampah merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh UPTD Pengelolaan Sampah, namun dalam teknis pelaksanaan saat ini khususnya untuk pengumpulan sampah di lingkungan permukiman, dilakukan oleh organisasi masyarakat yang dikoordinasikan oleh RT/RW setempat. Dalam hal pelayanan pengumpulan sampah dilakukan oleh pihak lain selain UPTD Pengelolaan Sampah, maka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan pengumpulan sampah harus diketahui oleh Pemerintah Daerah melalui UPTD Pengelolaan Sampah.

Pelayanan pengumpulan sampah di Daerah layanan diluar permukiman seperti pengumpulan sampah hasil sampah pertokoan, sampah pasar, sampah perkantoran, dan sampah tempat wisata dilakukan oleh UPTD Pengelolaan Sampah.



Gambar 2.4 Kegiatan Pengumpulan Sampah

2.4. Pengangkutan Sampah

Pelayanan pengangkutan sampah oleh UPTD Pengelolaan Sampah dilakukan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.



Gambar 2.5 Kegiatan Pengangkutan Sampah

Objek pelayanan pengangkutan adalah Tempat Penampungan Sementara/ Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse,* dan *Recycle*/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu dan sumber sampah atau pengguna jasa pengangkutan yang diberikan pelayanan berupa pengumpulan sampah menggunakan armada pengangkutan secara *door to door* dan langsung diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir. Pelayanan pengangkutan sampah tidak seluruhnya berhubungan langsung dengan pengguna jasa, namun merupakan rantai

pelayanan penanganan sampah yang sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelayanan pengumpulan sampah. Dalam hal terjadi gangguan pelaksanaan layanan pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sementara/ Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse,* dan *Recycle*/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, maka akan mempengaruhi kelancaran pelayanan pengumpulan sampah dari sumber sampah atau pengguna jasa ke Tempat Penampungan Sementara/ Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse,* dan *Recycle*/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu tersebut.

2.5. Pengolahan Sampah

Untuk memudahkan proses pengolahan, sedapat mungkin sampah sudah dipilih sejak dari sumbernya, minimal sampah dipilah menjadi sampah organik (mudah busuk) dan sampah anorganik (susah busuk). Selanjutnya sampah organik dikumpulkan di rumah kompos terdekat, sedangkan sampah non-organik dapat diserahkan ke Bank Sampah terdekat. Sampah yang belum terpilah dapat dikumpulkan dan/atau diangkut ke Tempat Penampungan Sementara/Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse,* dan *Recycle*/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu untuk diolah sesuai dengan sarana prasarana yang tersedia.

Pengolahan sampah merupakan jenis layanan yang tidak secara langsung dinikmati oleh pengguna jasa layanan penanganan sampah, namun berkaitan dengan rantai penanganan sampah yang dapat berpengaruh terhadap kelancaran sistem pelayanan, dan terhadap manfaat pelayanan yang dinikmati oleh pengguna jasa. Pelayanan pengolahan sampah juga akan memberikan manfaat terhadap keberlanjutan sistem penanganan sampah dengan prinsip sirkular karena sampah diperlakukan sebagai sumberdaya.

Pelayanan pengolahan sampah yang dilakukan oleh UPTD Pengelolaan Sampah dalam bentuk kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah melalui pemadatan, pengomposan, daur ulang materi, dan/atau daur ulang energi. Pelayanan pengolahan dapat dilakukan di Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse,* dan *Recycle*, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu dan/atau di Tempat Pemrosesan Akhir.



Gambar 2.6 Kegiatan Pengolahan Sampah

2.6. Pemrosesan Akhir Sampah

Pemrosesan akhir sampah merupakan jenis layanan yang tidak secara langsung dinikmati oleh pengguna jasa layanan penanganan sampah, namun berkaitan erat dengan rantai penanganan sampah yaitu dapat berpengaruh terhadap kelancaran sistem pelayanan dan terhadap manfaat pelayanan yang dinikmati oleh pengguna jasa.

Pelayanan pemrosesan akhir sampah yang dilakukan oleh UPTD Pengelolaan Sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.



Gambar 2.8 Kegiatan Pemrosesan Akhir Sampah

BAB III
MUTU PELAYANAN

3.1. Analisis Mutu Pelayanan

Mutu pelayanan merupakan bagian dari substansi SPM Teknis Pengelolaan Sampah yang disusun sebagai dokumen persyaratan dalam penerapan pengelolaan keuangan BLUD pada UPTD, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Adapun substansi SPM Teknis Pengelolaan Sampah menyangkut 3 (tiga) hal yaitu:

a. berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, SPM Teknis Pengelolaan Sampah memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD;
b. berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, SPM Teknis Pengelolaan Sampah diatur dengan Peraturan Bupati untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
c. berdasarkan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, SPM Teknis Pengelolaan Sampah menyertai dokumen Rencana Bisnis Anggaran.

Pelayanan penanganan sampah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, sehingga tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang SPM Teknis Pengelolaan Sampah penanganan sampah termasuk didalamnya yang mengatur tentang mutu pelayanan. Sehubungan dengan hal ini, maka penyusunan SPM Teknis Pengelolaan Sampah dan yang terkait dengan mutu pelayanan penanganan sampah yang diselenggarakan oleh UPTD Pengelolaan Sampah dianalogikan dengan mutu pelayanan dasar.

Substansi dari mutu pelayanan yang diatur dalam pedoman ini, dianalogikan untuk menyusun mutu pelayanan dari jenis pelayanan penanganan sampah berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga bahwa:

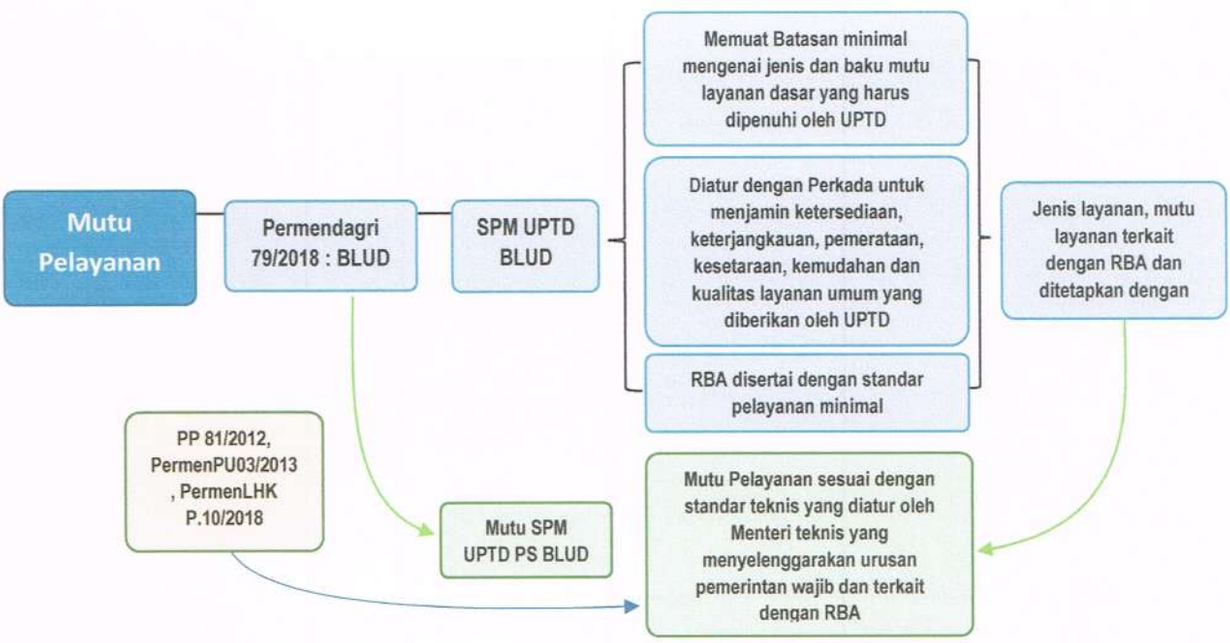
a. setiap jenis pelayanan harus memiliki mutu pelayanan;
b. mutu pelayanan untuk setiap jenis pelayanan ditetapkan dalam standar teknis yang sekurang-kurangnya memuat:
 1) standar jumlah dan kualitas barang/jasa; dan
 2) petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Penyusunan materi mutu pelayanan penanganan sampah dalam SPM Teknis Pengelolaan Sampah ini melalui pendekatan atau analogi dengan peraturan tentang SPM Teknis Pengelolaan sampah, sebagai berikut:

a. pengertian mutu pelayanan penanganan sampah adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa serta pemenuhannya secara minimal dalam penanganan sampah, sesuai standar teknis dalam rangka mencapai tujuan Pengelolaan Sampah yaitu meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

b. setiap jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh UPTD Pengelolaan Sampah yaitu:
 1. pengumpulan sampah;
 2. pengangkutan sampah;
 3. pengolahan sampah; dan
 4. pemrosesan akhir sampah, memiliki mutu layanan yang ditetapkan dalam standar teknis yang memuat:
 a) standar jumlah dan kualitas barang/jasa; dan
 b) petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar

c. mutu pelayanan, sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur oleh menteri teknis yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib di bidang persampahan. Dalam hal ini mutu pelayanan disusun menggunakan acuan ketentuan teknis penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013. Dibawah ini diagram yang menjelaskan alur Mutu Pelayanan.



Gambar 3.1 Diagram Mutu Pelayanan

3.2. Mutu Pelayanan Pengumpulan Sampah

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

 Ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa dalam pelayanan pengumpulan sampah, sesuai standar teknis adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa Pelayanan Pengumpulan Sampah

NO	JENIS BARANG/JASA	MUTU	
		JUMLAH	KUALITAS
A	Alat Pengumpulan		
1	Motor Sampah	Kondisi saat ini memiliki 9 (sembilan) unit atau akan disesuaian dengan kebutuhan jumlah motor sampah	Baik dan berfungsi untuk pengumpulan dari sumber sampah
3	*Pick Up*	Kondisi saat ini memiliki 1 (satu) unit atau akan disesuaikan dengan kebutuhan jumlah kendaraan *pick up*	Baik dan berfungsi untuk pengumpulan dari sumber sampah
4	*Dump Truck*	Kondisi saat ini memiliki 8 (delapan) unit atau akan disesuaikan dengan kebutuhan jumlah kendaraan *dump truck*	Baik dan berfungsi untuk pengumpulan dari sumber sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir.
5	*Container Armroll*	Kondisi saat ini memiliki 10 (sepuluh) unit atau akan disesuaikan dengan kebutuhan jumlah *container arm roll*	Baik dan berfungsi untuk menampung, mengumpulkan, dan menyimpan sampah secara terpusat
6	*Compactor Truck*	Kondisi saat ini memiliki 1 (satu) unit atau akan disesuaikan dengan kebutuhan jumlah kendaraan *compactor truck*	Baik dan berfungsi untuk mengangkut dan memadatkan sampah dalam jumlah lebih besar
B	Tempat Pengumpulan		
1	Tempat Penampungan Sementara	17 (tujuh belas) unit atau disesuaikan dengan volume pelayanan pengumpulan	Baik dan dapat menampung sementara sampah.
2	Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse,* dan *Recycle*	25 (dua puluh lima) unit atau disesuaikan dengan volume pelayanan pengumpulan	Baik dan dapat menampung dan mengolah sampah terpilah
3	Bank Sampah Induk	2 (dua) unit atau disesuaikan dengan volume pelayanan pengumpulan	Baik dan dapat menampung dan mengolah sampah terpilah
C	Jasa Pengumpulan		
1	Pengumpulan sampah tercampur	Disesuaikan dengan wilayah pelayanan pengumpulan	Baik dan dapat mengumpulkan sampah dari sumbernya setiap hari sekali secara rutin.

2	Pengumpulan sampah terpilah	Disesuaikan dengan Wilayah pelayanan pengumpulan	Baik dan dapat mengumpulkan sampah dari sumbernya setiap hari sekali secara rutin.

2. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar
 Tata cara pemenuhan standar teknis pengumpulan sampah dilakukan dengan cara mengukur indikator capaian kinerja pengumpulan sampah berdasarkan target capaian yang ditetapkan pada setiap tahun rencana kerja dan anggaran.
 a. Kondisi saat ini pengumpulan sampah masih dilakukan secara tercampur dikarenakan masyarakat atau sumber sampah belum melakukan pewadahan secara terpilah dan juga belum tersedia pelayanan pengolahan sampah yang memadai.
 1) Target cakupan wilayah pelayanan pengumpulan sampah tercampur adalah 0% (nol persen), dengan indikator capaian adalah penurunan persentase wilayah layanan pengumpulan sampah tercampur terhadap seluruh wilayah pengumpulan dengan tingkat capaian tahunan berdasarkan rencana kerja dan anggaran UPTD Pengelolaan Sampah.
 2) Target tingkat pelayanan pengumpulan sampah tercampur adalah 0% (nol persen), dengan indikator capaian adalah penurunan persentase layanan pengumpulan timbulan sampah tercampur terhadap timbulan sampah di seluruh wilayah pengumpulan dengan tingkat capaian tahunan berdasarkan rencana kerja dan anggaran UPTD Pengelolaan Sampah.
 b. Target pengumpulan sampah terpilah adalah 100% (seratus persen), dengan indikator capaian adalah peningkatan persentase Daerah layanan pengumpulan sampah terpilah terhadap seluruh wilayah pengumpulan pada setiap tahun rencana kerja dan anggaran UPTD Pengelolaan Sampah.
 1) Target cakupan wilayah pelayanan pengumpulan sampah terpilah adalah 100% (seratus persen), dengan indikator capaian adalah peningkatan persentase wilayah layanan pengumpulan sampah terpilah terhadap seluruh wilayah pengumpulan dengan tingkat capaian tahunan berdasarkan rencana kerja dan anggaran UPTD Pengelolaan Sampah.
 2) Target tingkat pelayanan pengumpulan sampah tercampur adalah 100% (seratus persen), dengan indikator capaian adalah peningkatan persentase layanan pengumpulan timbulan sampah tercampur terhadap timbulan sampah di seluruh wilayah pengumpulan dengan tingkat capaian tahunan berdasarkan rencana kerja dan anggaran UPTD Pengelolaan Sampah.

3.3. Mutu Pelayanan Pengangkutan Sampah
 1. Standar Jumlah dan kualitas Barang dan/atau Jasa
 Mutu pelayanan pengangkutan sampah yang ditetapkan standar teknisnya adalah meliputi ukuran jumlah dan kualitas:
 a. peralatan tempat pemindahan (*transfer*) sampah dari kegiatan pelayanan pengumpulan sampah;
 b. peralatan pengangkutan sampah berdasarkan jenisnya dan berdasarkan sistem pengangkutannya; dan
 c. jasa pelayanan pengangkutan sampah.

 Ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa dalam pelayanan pengangkutan sampah disajikan dalam tabel 3.3.1. sebagai berikut:

Tabel 3.3. Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa Pelayanan Pengangkutan Sampah

NO	JENIS BARANG/JASA	MUTU	
		JUMLAH	KUALITAS
A	Alat Pemindahan		
1	Wadah sampah komunal	Disesuaikan dengan kebutuhan, dihitung berdasarkan kapasitas wadah sampah komunal dan volume timbulan sampah di Daerah pelayanan pengumpulan komunal dan pengangkutan ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu/ Tempat Pemrosesan Akhir.	Wadah sampah berupa container atau bin (tong) bertutup, mudah dikosongkan, ringan/mudah dipindahkan, kapasitas antara 100 (seratus)-1.000 (seribu) liter, pengosongannya setiap periode tidak lebih dari 24 jam dalam kondisi baik
2	Kontainer di Tempat Penampungan Sementara / Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse,* dan *Recycle*/ Tempat Pengolahan Sampah Terpadu	10 (sepuluh) unit atau akan disesuaikan dengan kebutuhan, dihitung berdasarkan kapasitas kontainer dan volume sampah/residu di Tempat Penampungan Sementara/ Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse,* dan *Recycle*/ Tempat Pengolahan Sampah Terpadu	Kontainer tertutup, tidak bocor, sesuai dengan spesifikasi/jenis truk pengangkut dan terpelihara serta pengosongannya setiap periode tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam dalam kondisi baik
3	Stasiun Peralihan Antara lingkungan skala	Saat ini belum tersedia atau akan disesuaikan dengan kebutuhan, dihitung berdasarkan kapasitas Stasiun Peralihan Antara skala lingkungan dan volume sampah di wilayah pelayanan.	Berfungsi memadatkan sampah untuk efisiensi pengangkutan ke Tempat Pemrosesan Akhir dan memenuhi syarat pengelolaan lingkungan atau sesuai pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013
4	Stasiun Peralihan Antara skala Kabupaten	Saat ini belum tersedia atau akan disesuaikan dengan kebutuhan, dihitung berdasarkan kapasitas Stasiun Peralihan Antara skala Kabupaten dan volume sampah di wilayah pelayanan.	Berfungsi memadatkan sampah untuk efisiensi pengangkutan ke Tempat Pemrosesan Akhir dan memenuhi syarat pengelolaan lingkungan atau sesuai pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013

B	Armada Pengangkutan		
1	*Dump truck*	Kondisi saat ini memiliki 8 (delapan) unit atau akan disesuaikan dengan kebutuhan dihitung berdasarkan spesifikasi kinerja *Dump truck* dan Daerah layanan pengangkutan langsung	Berfungsi untuk pelayanan pengangkutan langsung dari wadah sampah individual dan komunal dilengkapi dengan tutup terpal. Dapat mengangkut minimal 6 (enam) m^3 dengan kondisi baik
2	*Arm Roll truck*	Kondisi saat ini memiliki 9 (sembilan) unit atau akan disesuaikan dengan kebutuhan dihitung berdasarkan spesifikasi kinerja *Arm Roll truck* dan Daerah layanan dengan penampungan sampah berupa kontainer	Berfungsi untuk pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sementara/ Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse,* dan *Recycle*/ Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang dilengkapi dengan wadah sampah berupa kontainer. Dapat mengangkut minimal 6 (enam) m^3 dengan kondisi baik
3	*Compactor Truck*	Kondisi saat ini memiliki 1 (satu) unit atau akan disesuaikan dengan kebutuhan dihitung berdasarkan spesifikasi kinerja *compactor truck* dan Daerah layanan pengumpulan dan pengangkutan langsung	Berfungsi untuk memadatkan muatan sampah dan pembongkaran sampah secara mekanis dalam pelayanan pengumpulan dan pengangkutan langsung. Dapat mengangkut minimal 6 (enam) m^3 dengan kondisi baik
C	Jasa Pengangkutan Sampah		
1	Pengangkutan sampah langsung	Disesuaikan dengan Daerah pelayanan pengangkutan sampah secara langsung	Pengumpulan dan pengangkutan sampah dari sumbernya
2	Pengangkutan sampah tidak langsung	Disesuaikan dengan beban pelayanan pengangkutan sampah di Tempat Penampungan Sementara/ Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse,* dan *Recycle*/ Tempat Pengolahan Sampah Terpadu dan Stasiun Peralihan Antara.	Pengangkutan terjadwal dan tidak terjadi ceceran sampah dan air lindi selama proses pengangkutan.

2 Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar

Tata cara pemenuhan standar teknis pengangkutan sampah dilakukan dengan cara mengukur indikator capaian kinerja pengangkutan sampah berdasarkan target capaian yang ditetapkan pada setiap tahun rencana kerja dan anggaran.

Kondisi saat ini pelayanan pengangkutan sampah baik pengangkutan langsung dari sumber sampah maupun pengangkutan tidak langsung dari Tempat Pembuangan Sementara ke Tempat Pemrosesan Akhir, merupakan kegiatan pokok dalam mewujudkan kebersihan suatu wilayah pelayanan penanganan sampah. Dalam hal demikian maka indikator kinerja pelayanan pengangkutan diukur berdasarkan persentase jumlah sampah yang terangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir terhadap jumlah beban timbulan sampah wilayah pelayanan kabupaten. Peningkatan jumlah sampah yang berhasil diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir merupakan peningkatan kinerja pelayanan pengangkutan.

Namun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah, bahwa indikator pelayanan pengangkutan sampah adalah penurunan jumlah sampah yang terangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir. Maksud dari indikator pelayanan pengangkutan sampah adalah peningkatan kinerja pelayanan penanganan sampah yaitu penurunan jumlah sampah terangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir sebanding dengan peningkatan volume sampah yang berhasil dilakukan pengolahan di Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse,* dan *Recycle* dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu.

Indikator dan target capaian dalam pelayanan pengangkutan sampah disajikan dalam tabel 3.3.2. sebagai berikut

Tabel 3.3.2. Indikator dan Target Capaian Pelayanan Pengangkutan Sampah

NO	JENIS PELAYANAN PENGANGKUTAN	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
Pelayanan Pengangkutan Sampah		Persentase jumlah sampah yang terangkut terhadap beban pengangkutan sampah wilayah pelayanan kabupaten	100% (seratus persen)	Setiap tahun, sesuai dengan rencana kerja
1	Pengangkutan sampah tercampur	Persentase jumlah sampah tercampur yang terangkut terhadap beban pengangkutan sampah wilayah pelayanan pengangkutan	Penurunan indikator capaian sampai 0% (nol persen)	Setiap tahun, sesuai dengan rencana kerja
2	Pengangkutan sampah terpilah	Persentase jumlah sampah terpilah yang terangkut terhadap beban pengangkutan sampah wilayah pelayanan pengangkutan	Peningkatan indikator capaian sampai 100% (seratus persen)	Setiap tahun, sesuai dengan rencana kerja

3	Pengangkutan residu sampah	Persentase jumlah residu sampah yang terangkut terhadap beban pengangkutan residu sampah wilayah pelayanan pengangkutan	100% (seratus persen)	Setiap tahun, sesuai dengan rencana kerja

3.4. Mutu Pelayanan Pengolahan Sampah

1. Standar Jumlah dan kualitas Barang dan/atau Jasa

Mutu pelayanan pengolahan sampah yang ditetapkan standar teknisnya adalah meliputi ukuran jumlah dan kualitas dari:

a. lokasi tempat pengolahan sampah;
b. sarana/Peralatan pengolahan sampah; dan
c. jasa pelayanan pengolahan sampah.

Ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa dalam pelayanan pengolahan sampah, sesuai standar teknis adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4.1. Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa Pelayanan Pengolahan

NO	JENIS BARANG/JASA	MUTU	
		JUMLAH	KUALITAS
A	Lokasi Tempat Pengolahan Sampah		
1	Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse,* dan *Recycle*	Disesuaikan dengan kebutuhan, dihitung berdasarkan luasan lahan/kapasitas olah setiap lokasi Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse,* dan *Recycle* dan volume timbulan sampah di Daerah pelayanan pengolahan	a. lokasi mudah diakses dengan sarana pengumpulan b. luas Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse,* dan *Recycle,* lebih besar dari 200 (dua ratus) m^2 dan c. cakupan layanan dengan radius 1 (satu) kilometer
2	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu	Disesuaikan dengan kebutuhan, dihitung berdasarkan luasan lahan/kapasitas olah lokasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu dan volume timbulan sampah di Daerah pelayanan pengolahan	a. luas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, lebih besar dari 20.000 m^2 (dua puluh ribu meter persegi); b. jarak Tempat Pengolahan Sampah Terpadu ke pemukiman terdekat paling sedikit 500 m (lima ratus meter); c. berada di dalam kota atau di lokasi Tempat Pemrosesan Akhir
3	Stasiun Peralihan Antara skala lingkungan	Disesuaikan dengan kebutuhan, dihitung berdasarkan luasan lahan/kapasitas olah Stasiun Peralihan Antara skala lingkungan dan	a. luas lahan peruntukan Stasiun Peralihan Antara minimal 600 m^2 (enam ratus meter persegi);

		volume timbulan sampah di daerah pelayanan Stasiun Peralihan Antara skala lingkungan	b. lokasi penempatan di titik pusat area lingkungan hunian
4	Stasiun Peralihan Antara skala kabupaten	Disesuaikan dengan kebutuhan, dihitung berdasarkan luasan lahan/kapasitas olah Stasiun Peralihan Antara skala kabupaten dan volume timbulan sampah di daerah pelayanan Stasiun Peralihan Antara skala kabupaten	a. luas lahan peruntukan Stasiun Peralihan Antara minimal 20.000 m^2 (dua puluh ribu meter persegi) b. penempatan lokasi Stasiun Peralihan Antara dapat di dalam kabupaten
B	Sarana/Peralatan Pengolahan Sampah		
1	Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse,* dan *Recycle*	Disesuaikan dengan jenis pengolahan, dihitung berdasarkan kapasitas pengolahan sampah di Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse,* dan *Recycle*	Berfungsi untuk mengolah sampah; a. pemilahan; b. pengomposan; c. biodigester; d. bank sampah
2	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu	Disesuaikan dengan jenis pengolahan, dihitung berdasarkan kapasitas pengolahan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu	Berfungsi untuk mengolah sampah dengan sarana; a. pemadatan; b. daur ulang materi; dan/atau c. konversi biologi dan/atau termal menjadi sumberdaya
3	Stasiun Peralihan Antara skala lingkungan	Disesuaikan dengan kebutuhan dihitung berdasarkan kapasitas Stasiun Peralihan Antara	Berfungsi memadatkan sampah untuk efisiensi pengangkutan ke Tempat Pemrosesan Akhir dan memenuhi syarat pengelolaan lingkungan
4	Stasiun Peralihan Antara skala kabupaten	Disesuaikan dengan kebutuhan dihitung berdasarkan kapasitas Stasiun Peralihan Antara	Berfungsi memadatkan sampah untuk efisiensi pengangkutan ke Tempat Pemrosesan Akhir dan memenuhi syarat pengelolaan lingkungan
C	Jasa Pelayanan Pengolahan Sampah		
1	Pengolahan sampah di Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse,* dan *Recycle*	Penyelenggaraan pengolahan diseluruh lokasi Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse,* dan *Recycle*	a. proses pengolahan tidak mencemari dan mengganggu lingkungan; dan b. menghasilkan sumberdaya

2	Pengolahan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu	Penyelenggaraan pengolahan diseluruh lokasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu	a. proses pengolahan tidak mencemari dan mengganggu lingkungan; dan b. menghasilkan sumberdaya
3	Pengolahan sampah di Stasiun Peralihan Antara	Penyelenggaraan pengolahan diseluruh lokasi Stasiun Peralihan Antara skala lingkungan dan/atau Stasiun Peralihan Antara skala kabupaten	a. proses pengolahan tidak mencemari dan mengganggu lingkungan; dan b. menghasilkan efektifitas dan efisiensi pengangkutan sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir/ Tempat Pengolahan Sampah Terpadu

2. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar

Tata cara pemenuhan standar teknis pengolahan sampah dilakukan dengan cara mengukur indikator capaian kinerja pengolahan sampah secara umum berdasarkan target capaian yang ditetapkan pada setiap tahun rencana kerja dan anggaran. Pengolahan sampah secara umum dibagi menjadi dua jenis, yaitu pengolahan sampah organik dan sampah non organik.

Kondisi saat ini pelayanan pengolahan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah/UPTD belum merupakan kegiatan pokok yang kinerja olah sampahnya masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan kegiatan pengangkutan sampah.

Indikator kinerja pelayanan pengolahan sampah diukur berdasarkan persentase jumlah sampah yang diolah di Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse,* dan *Recycle*/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu terhadap jumlah beban timbulan sampah wilayah pelayanan kabupaten.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah, bahwa indikator pelayanan pengolahan sampah adalah peningkatan jumlah sampah yang terolah menjadi bahan baku dan yang termanfaatkan menjadi energi.

Tabel 3.4.2. Indikator dan Target Capaian Pelayanan Pengolahan Sampah Secara Umum

NO	JENIS PELAYANAN PENGOLAHAN	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
Pengolahan sampah		persentase jumlah sampah yang diolah terhadap beban timbulan sampah potensial diolah di wilayah kabupaten	100% (seratus persen)	Setiap tahun, sesuai dengan rencana kerja
1	Pengolahan sampah organik	persentase jumlah sampah organik yang diolah terhadap beban timbulan sampah organik terpilah di wilayah kabupaten	100% (seratus persen)	Setiap tahun, sesuai dengan rencana kerja

2	Pengolahan sampah non organik	persentase jumlah sampah non organik yang diolah/dimanfaatkan kembali terhadap beban timbulan sampah non organik terpilah di wilayah kabupaten	100% (seratus persen)	Setiap tahun, sesuai dengan rencana kerja

Proses pengolahan sampah pada UPTD Pengelolaan Sampah difokuskan pada tiga jenis layanan utama, yaitu pengolahan sampah menjadi *Refuse-Derived Fuel*, maggot, dan kompos. Untuk memastikan keberhasilan dan efektivitas dari setiap jenis pengolahan, ditetapkan indikator capaian serta target persentase sampah yang diolah. Target ini disesuaikan dengan rencana kerja tahunan, sehingga dapat dievaluasi secara berkala sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Tabel 3.4.3. Indikator dan Target Capaian Pelayanan Sampah Secara Khusus

NO	JENIS PELAYANAN PENGOLAHAN	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1	Pengolahan sampah menjadi Maggot	Persentase jumlah sampah yang diolah menjadi Maggot	100% (seratus persen)	Setiap tahun, sesuai dengan rencana kerja
2	Pengolahan sampah menjadi Kompos	Persentase jumlah sampah yang diolah menjadi Kompos	100% (seratus persen)	Setiap tahun, sesuai dengan rencana kerja
3	Pengolahan sampah menjadi Pusat Daur Ulang	Persentase jumlah sampah yang diolah menjadi Pusat Daur Ulang	100% (seratus persen)	Setiap tahun, sesuai dengan rencana kerja
4	Pengolahan di Bank Sampah Induk	Persentase jumlah sampah yang diolah di Bank Sampah Induk	100% (seratus persen)	Setiap tahun, sesuai dengan rencana kerja

3.5. Mutu Pelayanan Pemrosesan Akhir Sampah

1) Standar Jumlah dan kualitas Barang dan/atau Jasa

Mutu pelayanan pemrosesan akhir sampah yang ditetapkan standar teknisnya adalah meliputi ukuran jumlah dan kualitas dari:

a. prasarana dan sarana pemrosesan akhir sampah; dan

b. jasa pelayanan/operasional pemrosesan akhir sampah.

Ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa dalam pelayanan pengolahan sampah disajikan dalam tabel 3.5.1. sebagai berikut:

Tabel 3.5.1. Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa Pelayanan Pemrosesan Akhir Sampah

NO	JENIS BARANG/JASA	MUTU	
		JUMLAH	KUALITAS
A	Prasarana dan Sarana		
1	Fasilitas Dasar		
	Jalan masuk	Sesuai kebutuhan	Tersedia dan berfungsi
	Jalan operasional	Sesuai kebutuhan	Tersedia dan berfungsi
	Listrik	Sesuai kebutuhan	Tersedia dan dapat digunakan
	Air	Sesuai kebutuhan	Tersedia dan dapat digunakan
	Kantor	Sesuai kebutuhan	Tersedia dan berfungsi
	Pagar	Sesuai kebutuhan	Tersedia dan berfungsi
2	Fasilitas Perlindungan		
	Lapisan kedap	Sesuai kebutuhan	Tersedia dan berfungsi
	Saluran pengumpulan lindi	Sesuai kebutuhan	Tersedia dan berfungsi
	Instalasi pengolahan lindi	Sesuai kebutuhan	Tersedia dan berfungsi
	Zona penyangga	Sesuai kebutuhan	Tersedia dan berfungsi
	Sumur uji/pantau	Sesuai kebutuhan	Tersedia dan berfungsi
	Penanganan gas	Sesuai kebutuhan	Tersedia dan berfungsi
3	Fasilitas Operasional		
	Alat berat	Sesuai kebutuhan	Tersedia dan berfungsi
	Truk pengangkut tanah penutup	Sesuai kebutuhan	Tersedia dan berfungsi
	Tanah penutup	Sesuai kebutuhan	Tersedia dan dapat digunakan
4	Fasilitas Penunjang		
	Bengkel	Sesuai kebutuhan	Tersedia dan berfungsi
	Garasi	Sesuai kebutuhan	Tersedia dan berfungsi
	Tempat pencucian kendaraan	Sesuai kebutuhan	Tersedia dan berfungsi
	Jembatan timbang	Sesuai kebutuhan	Tersedia dan berfungsi
	Tempat parkir	Sesuai kebutuhan	Tersedia dan berfungsi
	Alat Pertolongan Pertama pada Kecelakaan	Sesuai kebutuhan	Tersedia dan berfungsi
	Laboratorium	Sesuai kebutuhan	Tersedia dan berfungsi

B	Pelayanan operasional pemrosesan akhir sampah		
1	Operasional penimbunan sampah	Operasional penimbunan sampah sesuai dengan jumlah beban sampah yang harus dilakukan pemrosesan akhir setiap hari kerja	Operasional penimbunan sampah dan penutupan dengan tanah penutup secara periodik berdasarkan metode lahan urug terkendali atau lahan urug saniter *(sanitary landfill).*
2	Operasional pengolahan lindi	Operasional pengolahan lindi sesuai dengan volume debit lindi	Operasional pengolahan lindi menggunakan instalasi pengolahan lindi dengan kualitas hasil pengolahan sesuai dengan ambang batas berdasarkan ketentuan

2) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar

Tata cara pemenuhan standar teknis pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan cara mengukur indikator capaian kinerja pemrosesan akhir sampah berdasarkan target capaian yang ditetapkan pada setiap tahun rencana kerja dan anggaran.

Indikator kinerja pelayanan pemrosesan akhir sampah diukur berdasarkan persentase jumlah sampah yang proses akhir di Tempat Pemrosesan Akhir terhadap jumlah beban timbulan sampah wilayah pelayanan Kabupaten Pamekasan.

Target dari kinerja pelayanan pemrosesan akhir sampah adalah penurunan jumlah sampah yang diproses akhir melalui penimbunan, sebanding dengan peningkatan jumlah sampah yang berhasil dilakukan pengolahan. Target dari penimbunan sampah adalah hanya melakukan penimbunan terhadap jumlah residu sampah yaitu sisa sampah yang tidak dapat dilakukan pengolahan. Target penimbunan sampah yang dinyatakan dalam besar persentase komposisi residu dalam komposisi sampah wilayah Kabupaten Pamekasan.

Adapun Indikator dan Target Capaian Pelayanan Pemrosesan Akhir Sampah disajikan dalam tabel 3.5.2. sebagai berikut:

Tabel 3.5.2. Indikator dan Target Capaian Pelayanan Pemrosesan Akhir Sampah

NO	JENIS PELAYANAN PEMROSESAN AKHIR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1	Penimbunan sampah	Persentase rata rata jumlah sampah yang ditimbun setiap hari terhasdap jumlah rata rata beban sampah harian layanan wilayah BLUD	Penurunan indikator capaian sampai angka % (persen) komposisi residu	Setiap tahun, sesuai dengan rencana kerja

NO	JENIS PELAYANAN PEMROSESAN AKHIR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
2	Operasional pengolahan lindi	Persentase capaian tingkat kualitas hasil pengolahan lindi terhadap nilai ambang batas kualitas air buangan	100% (seratus persen	Setiap tahun, sesuai dengan rencana kerja

BAB IV
RENCANA PENCAPAIAN

Rencana pelaksanaan SPM Teknis Pengelolaan Sampah dilakukan melalui tahapan pengumpulan data pelayanan, perhitungan kebutuhan pelayanan, penyusunan rencana dan pelaksanaan pemenuhan SPM Teknis Pengelolaan sampah.

4.1. Pengumpulan Data

a. Pelaksanaan pengumpulan data

Pengumpulan data SPM Teknis Pengelolaan Sampah merupakan tanggung jawab dari Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pengelolaan sampah. Pelaksanaan pengumpulan data dilakukan oleh BLUD.

b. Jenis data

Jenis data yang dikumpulkan untuk mendata kondisi penyelenggaraan penanganan sampah antara lain:

1) data wilayah pelayanan penanganan sampah;
2) data objek pelayanan penanganan sampah;
3) data wajib bayar retribusi;
4) data timbulan dan komposisi sampah; dan
5) data sarana dan prasarana penanganan sampah, jumlah dan kapasitas.

c. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data dapat dilaksanakan secara primer, melalui sensus, survei angket dan wawancara, serta secara sekunder melalui studi dokumen terkait yang sudah tersedia yaitu Rencana Induk *(Master Plan)* Pengelolaan Sampah atau Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan.

4.2. Perhitungan Kebutuhan Barang Dan Jasa

Penghitungan kebutuhan pelayanan penanganan sampah dilaksanakan untuk menunjukkan wilayah yang akan diselenggarakan pelayanan (cakupan wilayah pelayanan) dan jenis objek pelayanan meliputi kawasan permukiman (rumah tinggal), Kawasan usaha (bisnis), pasar, industri, fasilitas umum dalam wilayah kabupaten. Dalam kegiatan penghitungan kebutuhan pelayanan penanganan sampah terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain data dan dokumen, metode dan langkah penghitungan.

a. Data dan dokumen yang dibutuhkan

1) Rencana Induk (*Master Plan*) Pengelolaan Sampah atau Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan;
2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten; dan
3) Rencana Strategis Dinas.

b. Metode pengolahan data

Metode pengolahan data untuk menghitung kebutuhan pelayanan penanganan sampah dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode analisis beban pelayanan. BLUD melakukan analisis data terkait volume beban pelayanan penanganan sampah dan kapasitas prasarana dan sarana di daerah dan target pencapaian berdasarkan Renstra Dinas di bidang pengelolaan sampah.

c. Langkah penghitungan kebutuhan

1) Mengidentifikasi jumlah kebutuhan total pelayanan pada Daerah pelayanan BLUD untuk mengetahui cakupan wilayah pelayanan per satuan wilayah kelurahan/desa pada setiap wilayah kecamatan dan volume beban timbulan sampah.

 Perhitungan beban timbulan sampah dihitung per tahun dari setiap Daerah pelayanan kelurahan/desa pada setiap kecamatan, volume beban timbulan berdasarkan sumber sampahnya dan jumlah total volume beban untuk setiap tahun perencanaan disajikan dalam beberapa tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1 Perhitungan Volume Beban Timbulan Sampah (Ton/Hari)

NO	WILAYAH KECAMATAN	VOLUME BEBAN TIMBULAN SAMPAH (TON/HARI)				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	Tlanakan	20,90	21,20	21,50	21,80	22,08
2	Pademawu	27,01	27,28	27,56	27,85	28,11
3	Galis	9,59	9,71	9,82	9,94	10,05
4	Larangan	18,36	18,59	18,83	19,07	19,29
5	Pamekasan	27,70	27,82	27,94	28,06	28,15
6	Proppo	29,22	29,89	30,58	31,28	31,95
7	Palengan	27,85	28,58	29,33	30,09	30,81
8	Pegantenan	25,13	25,85	26,59	27,35	28,05
9	Kadur	15,76	15,99	16,23	16,48	16,70
10	Pakong	11,99	12,18	12,37	12,56	12,74
11	Waru	21,91	22,45	23,00	23,57	24,09
12	Batumarmar	26,96	28,14	29,38	30,67	31,79
13	Pasean	18,84	19,27	19,71	20,16	20,58
	Jumlah Total	281,21	286,95	292,83	298,87	304,38

2) Kebutuhan Prasarana dan Sarana

Berdasarkan data tabel timbulan sampah yang mencatat jumlah total timbulan sampah selama 5 (lima) tahun, terlihat adanya peningkatan volume sampah yang membutuhkan penanganan secara optimal. Volume timbulan sampah ini menjadi dasar bagi perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pengolahan sampah untuk memastikan pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan.

Tabel 4.2 Perhitungan Kebutuhan Prasarana dan Sarana

No	Uraian	Eksisting Sarana Prasarana	Proyeksi Kebutuhan Optimal	Keterangan
1	Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse,* dan *Recycle*	25 (dua puluh lima) unit	60 (enam puluh) unit	Penambahan Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse,* dan *Recycle* area luar perkotaan dengan target 1 unit Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse,* dan *Recycle* untuk pelayanan 3 – 4 desa
2	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu	0 (nol)	2 (dua) unit	Fasilitas pengurangan sampah residu agar lebih optimal, dengan kebutuhan 1

				(satu) unit di Tempat Pemrosesan Akhir dan 1 (satu) unit diwilayah utara
3	Tempat Penampungan Sementara Pemilahan/ Pusat Daur Ulang Skala Pesantren	0 (nol)	12 (dua belas) unit	Fasilitas pengolahan sampah daur ulang sampah organic dan anorganik bernilai ekonomis di pesantren dengan volume sampah besar
4	Sepeda Motor Roda 3 (tiga) Operasional Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse,* dan *Recycle*	Rata – rata 1 (satu) s/d 2 (dua) unit per Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse,* dan *Recycle*	Minimal 4 (empat)unit per Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse,* dan *Recycle*	Untuk pengembangan perluasan area pelayanan
5	Gerobak Sampah Operasional Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse,* dan *Recycle*	0 (nol)	Minimal 2 (dua) unit per Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse,* dan *Recycle*	Untuk pengangkutan sampah di area kampung dengan akses lebar jalan terbatas
6	*Container* 6 (enam) m^3 Residu Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse,* dan *Recycle*	6 (enam) unit	60 (enam puluh) unit	Penampung sampah residu Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse,* dan *Recycle* untuk diangkut ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu /Tempat Pemrosesan Akhir

7	*Truk Dump*	8 (delapan) unit	15 (lima belas) unit	Pengangkutan sampah Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse,* dan *Recycle*
8	*Truk Arm Roll*	4 (empat) unit	10 (sepuluh) unit	Pengangkutan container residu Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse,* dan *Recycle* dan pesantren
9	*Excavator* Tempat Pemrosesan Akhir	1 (satu) unit	2 (dua) unit	Optimalisasi pemadatan dan pengurugan sampah di *landfill* Tempat Pemrosesan Akhir
10	*Buldoser* Tempat Pemrosesan Akhir	1 (satu) unit	2 (dua) unit	Optimalisasi perataan dan pengurugan sampah di *landfill* Tempat Pemrosesan Akhir
11	Mobil Station Siaran Keliling	0 (nol)	1 (satu) unit	Operasional pembinaan dan pendampingan Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse,* dan *Recycle* dan Bank Sampah

4.3. Penyusunan Rencana Kerja

Rencana pelayanan sarana dan prasarana penanganan sampah merupakan rencana peningkatan cakupan Daerah pelayanan dan peningkatan kualitas layanan. Rencana pelayanan penanganan sampah disusun berdasarkan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Strategi Sanitasi Kabupaten.

a. Kebutuhan data

Kebutuhan data dalam penyusunan rencana pelayanan penanganan sampah adalah:

1) data wilayah cakupan pelayanan penanganan sampah oleh BLUD;
2) data volume beban timbulan sampah tahunan dan volume beban timbulan sampah selama 5 (lima) tahun;
3) data volume beban layanan; dan
4) data data kebutuhan prasarana dan sarana.

b. Rencana pembiayaan
Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan penanganan sampah bersumber dari:
1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD;
2) Pendapatan jasa layanan BLUD; dan/atau
3) Pendapatan lainnya.

c. Langkah penyusunan rencana
1) Wilayah pelayanan
BLUD menyiapkan rencana wilayah pelayanan berdasarkan satuan wilayah kelurahan/desa pada setiap wilayah layanan kecamatan. Selain merencanakan wilayah pelayanan, juga objek sasaran pelayanan yaitu jenis-jenis sumber sampah yang akan dilayani seperti wilayah permukiman, wilayah pertokoan, wilayah pasar, wilayah perkantoran, wilayah tempat wisata dan objek sumber sampah lainnya.
a) Rencana kegiatan
BLUD menyiapkan rencana kegiatan penanganan sampah dalam wilayah pelayanan BLUD meliputi:
(1) rencana operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengumpulan sampah;
(2) rencana operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemilahan sampah;
(3) rencana operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan sampah
(4) rencana operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengangkutan sampah; dan
(5) Rencana operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemrosesan akhir sampah.
Rencana kegiatan pelayanan penanganan sampah, dengan target capaian kualitas pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standar Operasional dan Prosedur.
b) Rencana pendanaan
Rencana pendanaan penyelenggaraan pelayanan penanganan sampah tahunan meliputi kebutuhan:
(1) Rencana pendanaan untuk pengadaan prasarana dan sarana sesuai dengan standar jumlah pemenuhan kebutuhan. Rencana pendanaan pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan rencana strategi bisnis dan rencana bisnis anggaran.
(2) Rencana pendanaan untuk membiayai operasional dan pemeliharaan dari kegiatan:
a. Pengumpulan sampah meliputi komponen biaya: personil, pakaian dan kelengkapan kerja, alat pelindung diri, bahan bakar dan oli, suku cadang, perbaikan dan pemeliharaan/perawatan;
b. Pengolahan sampah meliputi komponen biaya: personil, pakaian dan kelengkapan kerja, alat pelindung diri, bahan bakar dan oli, suku cadang, perbaikan dan pemeliharaan/perawatan, bahan dan material;
c. Pengangkutan sampah meliputi komponen biaya: personil, pakaian dan kelengkapan kerja, alat pelindung diri, bahan bakar dan oli, suku cadang, perbaikan dan pemeliharaan/perawatan; dan

d. Pemrosesan akhir meliputi komponen biaya: Pengolahan sampah meliputi biaya: personil, pakaian dan kelengkapan kerja, alat pelindung diri, bahan biaya bakar dan oli, suku cadang, perbaikan dan pemeliharaan/perawatan, bahan dan material.

Rencana pendanaan kegiatan operasional dan pemeliharaan sesuai dengan rencana strategi bisnis dan rencana bisnis anggaran. Pendanaan operasional dan pemeliharaan terhadap kegiatan pelayanan penanganan sampah sesuai dengan kebutuhan pemenuhan standar kualitas pelayanan.

4.4. Operasional

a. pelaksana pemenuhan SPM Teknis Pengelolaan sampah
Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan Pengelolaan Sampah Kabupaten bertanggung jawab untuk pemenuhan SPM Teknis Pengelolaan sampah, melalui BLUD. Jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk melaksanakan pelayanan pengolahan sampah merujuk ke Perhitungan Analisis Beban Kerja. Tugas-tugas yang dibutuhkan untuk melaksanakan pelayanan pengolahan sampah merujuk pada Pedoman Standar Operasional dan Prosedur Pengelola Sampah.

b. pelaksanaan pembiayaan SPM Teknis Pengelolaan sampah
Pelaksanaan pembiayaan pelayanan penanganan sampah untuk memenuhi SPM Teknis Pengelolaan Sampah sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan BLUD.

c. langkah pelaksanaan
 1) menentukan wilayah yang akan dilayani
 Berdasarkan data identifikasi wilayah sasaran pelayanan ditetapkan jenis-jenis objek sumber sampah, yang menjadi sasaran pelayanan penanganan sampah.
 2) pelaksanaan pelayanan
 Pelaksanaan pelayanan berdasarkan Standar Operasional dan Prosedur dan target kinerja berdasarkan SPM Teknis Pengelolaan sampah.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

5.1. Pelaksanaan Pembinaan

Pemerintah Daerah melalui Dinas yang diberi tugas melaksanakan urusan Pengelolaan Sampah melaksanakan pembinaan pelayanan Pengelolaan Sampah kepada BLUD dalam pelaksanaan SPM Teknis Pengelolaan Sampah.

5.2. Materi Pembinaan

Materi pembinaan teknis pelayanan Pengelolaan Sampah terdiri atas:

a. pembinaan pelayanan pemilahan sampah;
b. pembinaan pelayanan pengumpulan sampah;
c. pembinaan pelayanan pengolahan sampah;
d. pembinaan pelayanan pengangkutan sampah; dan
e. pembinaan pelayanan pemrosesan akhir sampah.

5.3. Rujukan Materi Pembinaan

Materi Pembinaan kepada BLUD merujuk pada peraturan perundangundangan sebagai berikut:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
c. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 8).

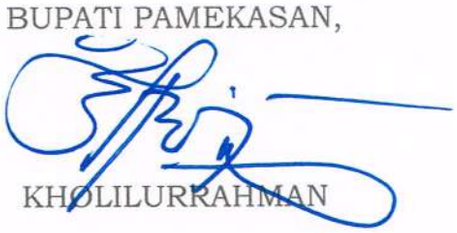
BAB VI
PENUTUP

SPM ini merupakan SPM Teknis Pengelolaan Sampah seperti yang telah ditentukan dari awal (bagian Pendahuluan) untuk BLUD. SPM Teknis Pengelolaan Sampah ini merupakan capaian-capaian yang ingin dicapai oleh UPTD Pengelolaan Sampah dalam pelaksanaan kegiatan sehari-harinya berdasarkan mandat yang dilimpahkan oleh Dinas kepada UPTD Pengelolaan Sampah yang akhirnya menerapkan BLUD. Capaian ini dibuat dengan pertimbangan kemampuan Daerah dan akan dipenuhi secara bertahap. Indikator yang ada di dalam SPM Teknis Pengelolaan Sampah ini dapat dievaluasi dan disesuaikan bilamana dibutuhkan untuk menyesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan. SPM Teknis UPTD Pengelolaan Sampah juga akan direvisi apabila terjadi perubahan terhadap perundang-undangan sehingga fungsi, peran dan tanggung jawabnya selalu disesuaikan dengan mandat dan kebijakan Pemerintah Indonesia.

Walaupun dokumen SPM Teknis Pengelolaan Sampah ini telah tersedia, tetap diperlukan dukungan dan keterlibatan seluruh staf yang ada di lingkup Dinas, lintas sektor terkait, dan dukungan seluruh mitra serta masyarakat, dan yang paling utama adalah dukungan dari Pemerintah Kabupaten dan serta Pemerintah Pusat.

Standar pelayanan ini bersifat terbuka untuk umum sebagai bagian dari prinsip keterbukaan pemerintah terhadap informasi publik. Standar ini selain menjadi acuan bagi penyelenggara pelayanan publik UPTD Pengelolaan Sampah, juga menjadi acuan bagi masyarakat dan para pihak untuk mengevaluasi kinerja UPTD Pengelolaan Sampah.

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH

INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL
UPTD PENGELOLAAN SAMPAH

NO	JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	MUTU PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN DASAR	PERNYATAAN STANDAR	TARGET 2029	KETERANGAN
1	Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1. Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pembatasan sampah plastik di kegiatan masyarakat dan penyedian sarpras terpilah	Rumah tangga dan non rumah tangga	Besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terkurangi di Sumber Sampah	30% (tiga puluh persen)	Penentuan terget berdasarkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
		2. Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pembatasan sampah plastik di kegiatan masyarakat dan penyedian sarpras terpilah	Rumah tangga dan non rumah tangga	Besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terkurangi di Sumber Sampah		

		3. Pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pembatasan sampah plastik di kegiatan masyarakat dan penyedian sarpras terpilah	Rumah tangga dan non rumah tangga	Besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terkurangi di Sumber Sampah		
2	Penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1. Pemilahan	Pemilahan sampah dari sumber	Rumah tangga dan non rumah tangga	Besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah	70% (tujuh puluh persen)	Penentuan terget berdasarkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
		2. Pengumpulan	Pengumpulan sampah yang sudah terpilah	Rumah tangga dan non rumah tangga	Besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir	70% (tujuh puluh persen)	
		3. Pengangkutan	Pengangkutan dengan armada yang terpilah	Rumah tangga dan non rumah tangga	besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan, untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi	70% (tujuh puluh persen)	

		4. Pengolahan	Hasil pemilahan dilakukan proses pengolahan menjadi produk bernilai jual	Rumah tangga dan non rumah tangga	Besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku dan yang dimanfaatkan	30% (tiga puluh persen)	
		5. Pemrosesan Akhir	Pemrosesan sampah residu	Rumah tangga dan non rumah tangga	besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu	70% (tujuh puluh persen)	

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN